



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/436/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

TUNAS BANGSA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/Sekr/TP.PKK.Ds./VIII/2004.
Tanggal : 15 Mei 2004.

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat :
1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

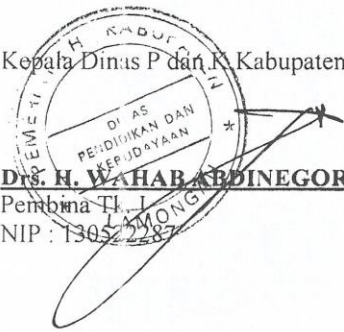
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : **Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng,
Kabupaten Lamongan.**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
Nama Kelompok Bermain : **TUNAS BANGSA**
Alamat : **Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng,
Kabupaten Lamongan.**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 8 September 2004

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,


Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM, MPd

Pembina Tk. I
NIP : 13052287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Sambeng**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**.